



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav.8, Kuningan - Jakarta Selatan
Telepon (021) 5224658 Ext. 2628 Faksimili (021) 5225035
Laman www.imigrasi.go.id

- Yth.
1. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 2. Kepala Kantor Imigrasi

SURAT EDARAN

NOMOR : IMI-UM.01.01-4166

TENTANG

IMPLEMENTASI APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PERMOHONAN PASPOR SECARA
ONLINE DI SELURUH INDONESIA

1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian baik bagi warga negara Indonesia maupun orang asing. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama ini, salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah antrian permohonan paspor yang membutuhkan waktu yang lama.

Untuk mengatasi hal tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengambil kebijakan pendaftaran antrian permohonan paspor secara *online* sehingga pemohon paspor dapat mendaftar antrian secara *online* serta menentukan sendiri jadwal kedatangan di kantor imigrasi.

Agar pelaksanaan pendaftaran antrian permohonan paspor secara *online* dapat diimplementasikan secara maksimal, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Implementasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Secara *Online* di Seluruh Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan kejelasan, ketertiban, dan kepastian dalam pelaksanaan pendaftaran antrian permohonan penerbitan paspor secara *online*.

b. Tujuan

Dijadikan sebagai pedoman bagi pegawai imigrasi dalam pelaksanaan pendaftaran antrian permohonan paspor secara *online* dan Kepala Divisi Keimigrasian dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis keimigrasian dalam pelaksanaan pendaftaran antrian permohonan paspor secara *online*.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini mengatur mengenai mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan pemberian nomor antrian secara *online* dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis keimigrasian dalam pelaksanaan pendaftaran antrian permohonan paspor secara *online*.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649).

5. Isi surat edaran:

a. bagi Kepala Kantor Imigrasi:

- 1) aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Secara *Online* wajib diterapkan di seluruh kantor imigrasi;
- 2) tetap melayani pemohon paspor yang datang langsung (walk-in) dengan ketentuan memprioritaskan pemohon paspor yang telah melakukan pendaftaran antrian permohonan paspor secara online serta pemohon paspor yang berkebutuhan khusus dan memperhatikan ketersediaan waktu layanan;
- 3) melakukan internalisasi, sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media cetak, radio, televisi, atau media sosial lainnya;
- 4) melakukan uji coba secara internal terkait mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan pemberian nomor antrian secara online;
- 5) menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan;
- 6) menyiapkan dan melatih sumber daya manusia yang dibutuhkan sehingga mampu mengoperasikan aplikasi dan menginformasikannya kepada masyarakat secara tepat;
- 7) melaporkan pelaksanaan internalisasi, sosialisasi, uji coba, dan penerapan aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Secara *Online* kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian.

b. bagi Kepala Divisi Keimigrasian

- 1) melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran antrian permohonan paspor secara *online* pada kantor imigrasi di wilayah kerja masing-masing;
- 2) melaporkan hasil pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16-10-2017

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



RONNY F. SOMPIE

NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.